

Dinamika
HUKUM
TATA NEGARA,
PEMILU, DAN
DEMOKRASI INDONESIA

Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Guru Kami,
Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H.



EDITOR:

Oemar Moechthar • Lanny Ramli
Ghansham Anand • Kukuh Pramono Budi

Menyelisik Konstelasi Pemilihan Umum, Hak Sipil dan Politik, serta Hubungan Internasional

Prof. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Gita Venolita Valentina Gea, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

ABSTRAK

Pemilu di Indonesia merupakan momentum setiap lima tahun sekali yang dinantikan oleh masyarakat termasuk dalam memilih presiden serta wakilnya. Pelaksanaan Pemilu penuh dinamika dalam praktik penyelenggaraannya dengan tetap wajib memperhatikan prinsip Luberjudil sebagai dasar sebagaimana Pemilu merupakan bagian dalam pemenuhan sebuah hak sipil dan politik. Tak jarang praktik-praktik yang mencederai pemenuhan hak sipil dan politik masih mewarnai pelaksanaannya. Tulisan ini hendak menelaah mengenai hubungan antara praktik Pemilu yang mencederai pemenuhan hak sipil dan politik dapat berdampak terhadap hubungan internasional dengan negara lain. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, dipahami bahwa pelanggaran terhadap hak sipil dan politik dalam Pemilu membawa stigma negatif terhadap pemimpin negara yang dihasilkan melalui Pemilu dan berpotensi memengaruhi hubungan internasional serta mereduksi kepercayaan internasional terhadap negara yang bersangkutan.

Kata kunci: Pemilu; Hak Sipil dan Politik; Hubungan Internasional.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) senantiasa menjadi momentum yang kerap disebut sebagai “pesta demokrasi” bagi rakyat Indonesia,¹ terlebih pasca terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998 silam. Salah satu buah dari perjuangan reformasi tersebut adalah bagaimana merestorasi demokrasi di Indonesia kembali kepada marwah yang sesungguhnya. Telah diamanatkan bahwa supremasi hukum dan budaya demokrasi harus ditegakkan salah satunya melalui penyelenggaraan Pemilu.² Konstitusi pun telah menetapkan bahwa kedaulatan atau ke-

¹ Aimatul Millah, Mar'i Ghoni al-Dzikri, dan Narau Fachtur Krisna Auriga, 2024, “Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum”, *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1, h. 331.

² Nazwa Salsabila Zahratu, Chatrine, Ursula Jacqueline Fiandie, dan Irwan Triadi, 2024, “Analisis Dinamika Masyarakat dalam Berdemokrasi di Era Pra-Reformasi dan Pasca-Reformasi dalam

kuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan dari demokrasi dengan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat maka Pemilu merupakan mekanisme yang perlu dilaksanakan pada negara yang demokratis.³

Dinamika Pemilu di Indonesia telah bergulir cukup panjang dalam catatan yang cukup kompleks dalam praktiknya. Berbagai penyesuaian telah dilakukan dari tahun ke tahun hingga saat ini, yang terbaru, Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan putusan yang meniadakan sistem *presidential threshold*,⁴ sebuah sistem mengenai ambang batas Pemilu yang telah mewarnai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sejak tahun 2003. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sangat dinamis dan terus berkembang, bukan sesuatu yang sifatnya statis.

Pemilu adalah bagian dari sistem demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, adapun ia merujuk pada pemilihan perwakilan masyarakat yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta presiden dan wakil presiden (*vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut UU Pemilu*). Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip Luberjudil, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun aspek lain yang perlu menjadi perhatian utama adalah bahwa Pemilu merupakan sebuah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia dalam turunannya yakni hak sipil dan politik (selanjutnya disebut hak Sipil) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 huruf (b) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.⁵

Menarik jika memperhatikan elemen Pasal 25 huruf (b) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik bahwa hak memilih dan dipilih dalam

Pemilihan Umum", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, h.668.

³ Janedri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

⁴ *Presidential threshold* diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menentukan bahwa syarat untuk dapat mencalonkan seorang calon presiden adalah mendapatkan dukungan atau diusung dari partai politik peserta Pemilu (periode sebelumnya) yang memiliki perolehan kursi minimal 20% dari total jumlah kursi di DPR RI atau mendapatkan 25% suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR RI.

⁵ Perhatikan Pasal 25 huruf (b) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik: "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apa pun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: ... (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih."

sebuah Pemilu turut menekankan penyelenggaraan Pemilu yang rahasia dan menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilihnya, sehingga prinsip Luberjudil yang telah diterapkan di Indonesia telah selaras dengan ketentuan menurut Kovenan. Meskipun secara normatif telah ditentukan demikian, pada praktiknya perlu mendapat eksaminasi khususnya terkait dengan pemenuhan hak Sipil dalam penyelenggaraan Pemilu. Tak jarang masih santer terdengar mengenai praktik-praktik yang tidak diperkenankan namun dilakukan oleh yang berkepentingan demi mendapatkan posisi kekuasaan. Sebut saja seperti politik uang, politik identitas, serta berbagai bentuk kampanye hitam masih sering terjadi dalam praktik Pemilu di Indonesia.⁶

Kembali menelaah siapa saja pihak yang dipilih dalam suatu Pemilu adalah termasuk presiden dan wakil presiden yang dalam hal ini merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan beserta wakilnya. Kapasitas dan kewenangan untuk menjalin hubungan dengan negara lain berada di bawah kendali presiden beserta wakilnya, sehingga menjadi konsekuensi logis presiden terpilih akan memiliki pengaruhnya tersendiri dalam kaitannya dengan jalinan relasi internasional dengan negara-negara yang menjadi mitra dari negara yang melaksanakan Pemilu tersebut. Sikap dari seorang presiden terpilih akan memengaruhi tindakan dan kebijakan dari negara lain.⁷ Praktik penyelenggaraan Pemilu, khususnya Indonesia, kerap menjadi sorotan dunia dan tidak hanya dinantikan oleh warga domestik namun juga oleh masyarakat Internasional.⁸

Oleh karenanya, melalui penulisan ini hendak ditelisik dan dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana praktik Pemilu di Indonesia yang tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana diatur sebagai sebuah hak Sipil dapat memengaruhi hubungan internasional pasca-Pemilu. Penulisan ini hendak menunjukkan adanya konstelasi atau hubungan di antara variabel-variabel tersebut dan bagaimana sejauh ini ketentuan regulasi di Indonesia beserta pelaksanaannya telah selaras dengan koordinat-koordinat dalam konstelasi tersebut.

⁶ I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, dan Reda Wicaksono, 2021, "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 9, No. 4, h.117.

⁷ Hartanto, 2014, "Strategi Diplomasi Indonesia di Era Joko Widodo dalam Upaya Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina", *Lantip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 2, h.2.

⁸ Anton Setiawan, 2024, "Pemilu 2024 dalam Sorotan Media Dunia", Portal Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/8060/pemilu-2024-dalam-sorotan-media-dunia?lang=1>, diakses 06 Januari 2024.



Penulisan ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif⁹ dengan menerapkan beberapa pendekatan antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya berkenaan dengan regulasi Pemilu, pendekatan konseptual mengenai prinsip Pemilu, hak asasi manusia khususnya hak Sipol, serta hubungan internasional antarnegara, serta menyajikan beberapa model dan fakta mengenai korelasi antara Pemilu dan dampaknya terhadap hubungan internasional. Selanjutnya dilakukan analisis secara komprehensif untuk mendapatkan penjelasan yang holistik dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi khususnya perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk menentukan siapa yang dikehendaki dan berikan kekuasaan untuk memimpin negara tersebut. Mekanisme dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia merupakan sebuah perjalanan yang dinamis nan panjang, oleh karenanya akan diuraikan mengenai dinamika Pemilu di Indonesia yang terjadi pada masa pasca-reformasi yang menandakan dimulainya kembali Pemilu yang demokratis di Indonesia.

Pemilihan umum pasca-Reformasi dilaksanakan pada tahun 1999, yakni 1 (satu) tahun pasca-Reformasi. Pada masa ini yang merupakan masa transisional, Pemilu memang membawa Indonesia kepada sistem politik yang lebih demokratis meski dalam penyelenggaraan masih terdapat beberapa catatan kelemahan seperti keanggotaan partai politik di dalam badan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah institusi yang menyelenggarakan Pemilu, dengan kata lain ada permasalahan netralitas. Di sisi lain, juga terdapat ketidakpastian dalam penetapan hasil Pemilu serta masih menggunakan sistem proporsional tertutup yang artinya pemilih hanya memilih salah satu partai politik peserta Pemilu. Dengan diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik tentunya masyarakat saat itu dihadapkan dengan banyak pilihan namun ruang kebebasan terjamin pada kala itu.¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

¹⁰ Indra Pahlevi, 2014, "Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia", *Politica*, Vol. 5,



Pada periode berikutnya yakni pada tahun 2004, Pemilu kembali diselenggarakan dengan menerapkan sistem yang baru yakni sistem proporsional terbuka menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Pada saat inilah sistem *presidential threshold* juga mulai diperkenalkan. Dalam sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, nama-nama calon tercantum di surat suara masing-masing daerah pemilihan. Dengan demikian, pemilih tidak hanya memilih simbol partai politik peserta Pemilu, tetapi juga dapat memilih salah satu nama calon yang ada dalam kolom partai tersebut. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003, jika pemilih hanya mencoblos nama calon anggota legislatif tanpa memilih simbol partai, maka suara tersebut dianggap tidak sah. Namun, jika pemilih hanya mencoblos simbol partai, maka suara tersebut dianggap sah.¹¹

Meskipun terdapat berbagai kekurangan, Pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 (dua puluh empat) partai politik berhasil diselenggarakan. Tingkat kerumitan yang tinggi terjadi karena surat suara harus berbeda di setiap daerah pemilihan, baik untuk DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Selain itu, terdapat potensi besar terjadinya kesalahan penukaran surat suara antardaerah pemilihan serta kesalahan cetak. Berikutnya adalah Pemilu pada periode tahun 2009 dengan adanya dinamika perubahan regulasi untuk penyelenggara Pemilu, Pemilu anggota legislatif, dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Di dalam Pemilu ini diberlakukan ambang batas perolehan suara minimal untuk partai politik dapat memperoleh bagian kursi di parlemen. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari total suara sah pada Pemilu nasional dan dari 38 (tiga puluh delapan) partai politik yang berpartisipasi hanya 9 (sembilan) partai yang memenuhi ambang batas dan memperoleh kursi di parlemen. Periode selanjutnya adalah Pemilu pada periode tahun 2014 yang tidak terlalu berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu periode sebelumnya hanya saja peserta partai politik cukup rendah yakni hanya 12 (dua belas) partai politik. Perkembangan Pemilu pada periode ini terletak pada perkembangan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki lembaga pengawas hingga tiap provinsi.¹²

Selanjutnya adalah periode tahun 2019 yang memiliki banyak mo-

No. 2, h. 112.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., h. 128.



DINAMIKA HUKUM TATA NEGARA, 1 (2021)

mentum dinamika, antara lain pada periode ini pertama kali dilaksanakan pemilihan umum presiden dan anggota legislatif secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Regulasi mengenai penyelenggaraan Pemilu juga diunifikasi ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang masih berlaku hingga sekarang.¹³ Lembaga pengawas Pemilu ditempatkan hingga kabupaten/kota untuk memaksimalkan kinerja pengawasan, adanya perubahan metode konversi suara menjadi metode *Sainte Laguë* murni berdasarkan perolehan suara nasional, adanya penambahan jumlah kursi di parlemen DPR, periode ini juga masih menerapkan *presidential threshold*. Terakhir, pada periode 2024 yang juga tidak mengalami banyak perubahan dari periode sebelumnya, masih dilaksanakan secara serentak dengan total partai politik yang berpartisipasi sejumlah 17 (tujuh belas) dan masih menerapkan *presidential threshold*. Hanya saja, dalam kultur pelaksanaannya terasa cukup signifikan dengan periode sebelumnya. Jika pada tahun 2019 situasi politik menjelang Pemilu cukup panas secara nasional akibat tingginya politik uang dan politik identitas,¹⁴ kondisi tersebut cukup mampu diredam pada pelaksanaan Pemilu 2024. Pasca selesainya dilantik presiden terpilih pada tahun 2024, di awal tahun 2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa *presidential threshold* adalah inkonstitusional dan dihapus, hal ini tentunya akan membawa dinamika baru pada Pemilu periode berikutnya dengan akan adanya penyesuaian regulasi kembali.

2. Hak Sipil dan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Hak asasi manusia adalah aspek penting dalam hidup seorang individu yang dalam perkembangannya dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis turunan hak salah satunya adalah hak sipil dan politik atau hak Sipil yang mana hak Sipil tersebut tertuang dan dijamin oleh Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Sebagai bentuk keseriusan dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Hal ini membawa konsekuensi

¹³ Achmad Edi Subiyanto, 2020, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembauran Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2.

¹⁴ Aryojati Ardipandanto, 2020, "Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme", *Jurnal Politika*, Vol. 11, No. 1.



yuridis bahwa Indonesia telah menyatakan *consent to be bound*-nya atau persetujuan untuk terikat dengan seluruh ketentuan yang diatur di dalam Kovenan.¹⁵

Selain adanya keterikatan dalam melaksanakan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan hak Sipil menurut Kovenan, perlu diingat kembali juga bagaimana konsep hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi dan menjamin hak asasi manusia termasuk hak Sipil berada sepenuhnya tiada lain selain pada negara.¹⁶ Negaralah yang memikul tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak Sipil bisa terlaksana dengan baik kepada setiap individu masyarakatnya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang adil dan rahasia merupakan bagian yang dijamin oleh Kovenan sehingga merupakan kewajiban negara dalam memastikan Pemilu senantiasa diselenggarakan sebagaimana diatur secara prinsipnya.

Pemberlakuan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan perpanjangan dari perwujudan pemenuhan hak Sipil dalam penyelenggaraan Pemilu oleh negara, yang memang secara normatif telah diatur di dalam UU Pemilu. Akan tetapi, dalam implementasinya masih sering dijumpai praktik-praktik yang nyatanya mencederai prinsip Luberjudil dan dengan kata lain disimpulkan bahwa praktik-praktik tersebut mencederai dan menghambat pemenuhan hak Sipil sebagaimana diatur oleh Pasal 25 huruf (b) Kovenan. Praktik-praktik tersebut adalah dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan selama penyelenggaraan Pemilu, antara lain seperti politik uang, politik identitas, hingga pelanggaran kode etik.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, sebagai institusi yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, diketahui bahwa angka pelanggaran Pemilu 2024 masih cukup tinggi, yakni sejumlah 479 perkara meskipun terdapat penurunan yang signifikan dari pelanggaran Pemilu 2019, yakni sejumlah 849 perkara. Perkara-perkara tersebut meliputi pelanggaran administrasi, tindak pidana Pemilu, pe-

¹⁵ Ilman Ramadhan dan Siti Muslimah, 2018, "Kewajiban Indonesia Menurut International Covenant on Civil and Political Rights Atas Kekerasan Terhadap Kelompok Transgender", *Belli ac Pacis*, Vol. 4, No. 2, h. 99.

¹⁶ Suryawan Raharjo, Anindita, dan Asma Karim, 2023, "Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara", *Juris Humanity*, Vol. 2, No. 2.



langgaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya.¹⁷ Meskipun adanya tren penurunan pelanggaran Pemilu, namun dengan adanya pelanggaran yang masih terjadi menjadi bukti bahwa pemenuhan hak Sipol dalam Pemilu masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh negara.

Apakah terdapat relevansi yang esensial antara praktik pelanggaran Pemilu dengan tercederainya pemenuhan hak Sipol? Praktik politik uang atau politik identitas merupakan suatu upaya untuk memengaruhi pemilihan secara khususnya, dalam menentukan pilihannya di dalam Pemilu. Melalui politik uang, pemilih menjadi tidak memiliki independensi dalam menentukan pilihan, namun adanya intervensi dalam memilih pemimpin yang dikehendakinya dan sifatnya memaksa akibat adanya timbal balik berupa uang yang telah diterimanya.¹⁸ Di sisi lain, politik identitas maupun kampanye negatif lainnya dapat memengaruhi pandangan pemilih sehingga terbentuk polarisasi yang mengarah kepada pembatasan kebebasan untuk memilih.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa praktik pelanggaran Pemilu menghambat terlaksananya hak untuk memilih dan dipilih di dalam Pemilu yang rahasia dan adil. Pilihan tidak lagi menjadi sesuatu yang rahasia akan tetapi telah ditentukan, tidak lagi adil dikarenakan adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh karenanya menjadi penting untuk terus-menerus negara secara konsisten memastikan dan berupaya agar pelaksanaan Pemilu harus dilaksanakan dalam mekanisme-mekanisme yang meminimalisasi adanya praktik pelanggaran Pemilu. Penurunan yang terjadi di tahun 2024 antara lain dipengaruhi beberapa faktor seperti kesadaran hukum dan politik di masyarakat yang meningkat, pencegahan pelanggaran, serta masa kampanye yang lebih pendek dibandingkan dengan periode sebelumnya.²⁰ Pembaruan bentuk sanksi yang lebih tegas juga perlu diatur di dalam UU Pemilu dengan memberikan sanksi yang lebih fatal apabila terjadi pelanggaran Pemilu hingga kepada dibatalkannya pasangan calon, calon terpilih, bahkan pasangan yang telah dilantik (meskipun memerlukan pengaturan lebih lanjut yang sesuai dengan aturan Konstitusi).

¹⁷ Bawaslu, 2024, "Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024", <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>, diakses 06 Januari 2025.

¹⁸ Hariyanto, 2021, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2.

¹⁹ Wingarta et al., *Op. cit.*, h. 118.

²⁰ Bawaslu, *Loc. cit.*

Di sisi lain, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Padilah dan Irwansyah, diketahui bahwa praktik pelanggaran Pemilu juga kental dengan kultur Pemilu yang melibatkan partai politik yang besar atau gabungan partai politik. Kekuatan besar yang dimiliki oleh partai politik dengan loyalis partai dan agen-agen partai turut berkontribusi dalam tingginya praktik politik uang dan politik identitas, termasuk juga mengenai *ma-har politik*.²¹ Suatu hal yang patut disyukuri adalah sistem *presidential threshold* yang selama ini memicu koalisi besar atau koalisi 'gendut' telah dihapus sehingga meminimalisasi gerakan oleh partai-partai besar dan tentunya akan berpengaruh dalam dinamika pelanggaran Pemilu mendatang, sebab adanya kompetisi yang lebih sehat, meskipun tetap perlu mendapatkan pengawasan dan pengaturan dalam menjamin kualitas partai politik yang berpartisipasi dalam pencalonan.

3. Menyelisik Dampak Pemilihan Umum Terhadap Hubungan Internasional

Sebuah refleksi sekaligus pengingat bahwa Pemilu bukan hanya menjadi persoalan domestik negara saja, akan tetapi perlu diketahui bahwa proses hingga hasil Pemilu juga akan sangat berpengaruh dalam persoalan di tingkat internasional pula. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional dan telah menjalin hubungan baik dengan mayoritas negara-negara di dunia, meskipun dengan tetap menerapkan politik bebas aktif. Indonesia juga diketahui menerapkan prinsip *good neighbor policy*, yakni sebuah prinsip yang mengedepankan persahabatan dan hubungan baik dengan negara tetangga.²² Adanya hubungan dan jalinan kerja sama yang baik tentunya diimbangi dan disertai dengan kepercayaan satu sama lain termasuk dalam menjaga citra negara di tingkat internasional. Oleh karenanya, menjaga kondusivitas dan memastikan kepatuhan negara terhadap ikatan aturan internasional senantiasa menjadi agenda penting pemimpin negara, dalam hal ini presiden.

Lantas, di mana letak titik Pemilu dalam memberikan dampak terhadap hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain? Pe-

²¹ Khoiril Padilah dan Irwansyah, 2023, "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan dan Strategi Penanggulangannya", *Jurnal Educatio*, Vol. 9, No. 1, h. 247.

²² Nurjannah Abdullah, 2020, "Implementasi Kebijakan Tetangga Baik (Good Neighbor Policy) China pada Masa Presiden Hu Jintao di Greater Mekong Sub-Region (GMS)", *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol. 1, No. 1.



milu Indonesia merupakan salah satu Pemilu terbesar di dunia, sehingga senantiasa dinantikan pula oleh masyarakat internasional. Media asing sering kali menyorot suasana politik menjelang dan saat Pemilu di Indonesia sedang berlangsung. Oleh sebab itu, menjadi penting bagi Indonesia dalam memastikan proses Pemilu berjalan secara adil, terlebih sesuai dengan aturan baik di tingkat nasional maupun internasional. Adanya pencorengan atau pelanggaran selama proses Pemilu sangat mungkin berdampak terhadap citra Indonesia di mata masyarakat internasional.

Mari kita kilas balik bagaimana kontribusi masyarakat internasional dalam memberi desakan terhadap Indonesia pasca kerusuhan dan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1998. Desakan dan kecaman dunia hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dalam rangka mendorong Indonesia mengambil tindakan. Demi meredam situasi tekanan internasional saat itu dan tanpa ingin mengorbankan hubungan internasional lebih jauh, pada akhirnya Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan patuh pada aturan hak asasi manusia dan melahirkan UU HAM pada tahun 1999, dengan risiko citra yang sempat memburuk.

Perhatian internasional khususnya oleh negara-negara lain juga tertuju kepada pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Banyak pihak yang juga ingin tahu siapa yang pada akhirnya akan memimpin negara ini dan bagaimana arah kebijakannya termasuk *foreign policies* yang tentunya akan memengaruhi jalinan kerja sama dan hubungan internasional yang telah terbentuk. Tentunya siapa yang terpilih tidak hanya dipantau pada saat telah terdapat *output* sosok yang terpilih, akan tetapi termasuk bagaimana proses seorang presiden dapat terpilih. Apakah ia terpilih melalui mekanisme yang adil dan demokratis ataukah sebaliknya, apakah ia menggunakan cara-cara yang selaras dengan ketentuan sampai di tingkat internasional khususnya tidak mencederai pemenuhan hak Sipil? Hal-hal tersebut yang juga perlu diperhatikan oleh setiap calon presiden yang sedang mengikuti kontestasi Pemilu. Beberapa contoh nyata Pemilu dapat memengaruhi hubungan internasional antara lain: (1) pemberian sanksi embargo oleh Amerika Serikat terhadap Kuba, Venezuela, dan Guatemala akibat pelaksanaan Pemilu presiden yang tidak demokratis²³ serta (2)

²³ Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi berupa embargo terhadap beberapa negara di Amerika Selatan. Embargo tersebut bahkan masih berlaku terhadap Kuba selama 60 tahun lamanya akibat praktik politik dan Pemilu yang belum mencapai standar demokratis menurut Ame-



pemberian sanksi oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada terhadap Belarus akibat pelaksanaan Pemilu presiden yang sarat akan pelanggaran hak asasi manusia, yakni adanya intervensi dalam hasil Pemilu yang memberikan kemenangan terhadap pemimpin yang anti demokrasi.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan Pemilu yang tidak demokratis, terlebih tidak sesuai dengan pemenuhan hak Sipil dapat memberikan stigma yang negatif terhadap negara yang bersangkutan dan memengaruhi hubungan luar negeri. Terlebih lagi jika membahas pengaruh terhadap iklim investasi asing di Indonesia pada saat Pemilu, yang sangat fluktuatif mengikuti proses hingga hasilnya. Apabila proses Pemilu di Indonesia berjalan tidak demokratis dan tidak sesuai dengan prinsip utamanya, maka akan menjadi pertimbangan para investor asing mengenai kekuatan hukum di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap investasi yang dilakukannya.

Dalam aspek ini, perlu dipahami mengenai konsep *international trust*, yang perlu dijaga oleh negara dan seluruh pemangku kepentingan. *International trust* (kepercayaan internasional) merujuk pada jenis *trust* yang bersifat *public trust*, yaitu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat internasional kepada pihak tertentu. Kepercayaan ini menjadi aspek yang sangat penting saat ini bukan tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai fenomena yang terjadi, seperti kompleksitas kehidupan sosial, kerentanan sistem nilai, peningkatan berbagai risiko, masalah geopolitik, terorisme, senjata nuklir, masalah lingkungan, perdagangan manusia, hingga kelaparan di negara-negara berkembang. Kepercayaan internasional ini memberikan arah bagi negara yang memperolehnya untuk mencapai keberhasilan lebih besar dan memengaruhi diplomasi publik serta kebijakan luar negeri yang mereka jalankan.

Terminologi *international trust* dikemukakan oleh Brewer et al. sebagai berikut: "*generalized belief about whether most foreign countries behave in accordance with normative expectations regarding the conduct of nations...*"²⁴ Berdasarkan konsep ini, kepercayaan internasional erat kaitannya dengan harapan agar suatu negara bertindak sesuai dengan

rika Serikat. Adapun terhadap Venezuela pada tahun 2023 embargo ekonomi secara total diberlakukan akibat adanya pemungutan suara yang melanggar hak asasi manusia. Adapun terhadap Guatemala, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi akibat adanya tindakan-tindakan anti-demokratis selama proses pemilihan Presiden tahun 2023.

²⁴ Paul R. Brewer, Kimberly Gross, Sean Aday, dan Lars Willnat, 2004, "International Trust and Public Opinion about World Affairs", *American Journal of Political Science*, Vol. 48, No. 1.



perilaku yang diterima secara umum oleh komunitas internasional. Ekspektasi ini menjadi tujuan utama bagi para pemimpin negara, yang berusaha mencapainya untuk memperoleh kepercayaan internasional. Kepercayaan internasional memberikan arah bagi negara yang memperolehnya untuk mencapai keberhasilan dan pengaruh yang lebih besar dalam diplomasi publik dan pembuatan kebijakan luar negeri.²⁵ Ketika seorang pemimpin negara dianggap kredibel oleh masyarakat internasional, setiap kunjungan diplomatik yang dilakukan akan memiliki dampak positif serta pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan luar negeri, baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral.²⁶ Kepercayaan internasional ini telah diupayakan oleh pemimpin-pemimpin negara periode sebelumnya, dan Indonesia telah memilikinya. Menjadi penting untuk bagaimana kepercayaan tersebut mampu dipertahankan termasuk melalui pelaksanaan politik yang adil dan demokratis, dengan tetap terus menjunjung pemenuhan hak individu secara maksimal oleh negara. Tentunya, bila hal tersebut berhasil diwujudkan, maka Indonesia akan memperkuat dukungan internasional terhadap kebijakan-kebijakannya, khususnya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat secara sepenuhnya.

C. PENUTUP

Pemilu di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat dan hak sipil serta politik (hak Sipil). Meskipun telah mengalami banyak dinamika dan perubahan regulasi pasca-Reformasi, tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang adil dan bebas masih ada, seperti praktik politik uang, politik identitas, dan pelanggaran lainnya. Pemilu yang tidak dilaksanakan selaras dengan ketentuan normatif dan prinsip-prinsipnya dapat berdampak negatif pada citra Indonesia di mata masyarakat internasional, serta memengaruhi hubungan internasional baik dari segi diplomatik hingga investasi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa Pemilu

²⁵ Hanna Duszka-Jakimko, 2021, "The Importance of Trust at the Level of Public International Law: A Contribution to Theoretical Considerations", *Wroclaw Review of Law, Administration & Economics*, Vol. 11, No. 1.

²⁶ Atik Krustiyati, 2023, "Mendayagunakan International Trust untuk Mewujudkan Kontribusi Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Isu Perubahan Iklim", dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar.



dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi, serta memenuhi hak Sipil setiap individu, guna mempertahankan dan memperkuat kepercayaan internasional (*international trust*). Kepercayaan ini tidak hanya berpengaruh pada kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga pada hubungan bilateral dan multilateral, serta memberikan dampak positif dalam diplomasi publik.

D. KESAN DAN PESAN

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. merupakan salah satu dosen yang saya hormati dan kagumi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Cara beliau mengajar, menyampaikan gagasan sangat terstruktur dan mudah dipahami. Beliau disiplin, tegas, dan berwibawa di depan mahasiswa dan koleganya. Sebagaimana potongan lirik lagu *Hymne Guru*, beliau laksana embun penyejuk di kala kehausan. Saya sangat beruntung pernah menjadi mahasiswa beliau. Prof., namamu akan selalu kuukir dalam hatiku. Semoga Bapak selalu sehat, berbahagia bersama keluarga dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin.

Daftar Pustaka

- Achmad Edi Subiyanto. 2020. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2.
- Aimatul Millah, et al. 2024. "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum". *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1.
- Anton Setiawan. 2024. "Pemilu 2024 dalam Sorotan Media Dunia". Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/8060/pemilu-2024-dalam-sorotan-media-dunia?lang=1>. Diakses pada 06 Januari 2025.
- Aryojati Ardipandanto. 2020. "Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme". *Jurnal Politica*, Vol. 11, No. 1.
- Atik Krustiyati. 2023. "Mendayagunakan International Trust untuk Mewujudkan Kontribusi Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Isu Perubahan Iklim". Dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Bawaslu. 2024. "Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan



- 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024", <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>. Diakses 06 Januari 2025.
- Brewer, Paul R., et al. 2004. "International Trust and Public Opinion about World Affairs". *American Journal of Political Science*, Vol. 48, No. 1.
- Duszka-Jakimko, Hanna. 2021. "The Importance of Trust at the Level of Public International Law: A Contribution to Theoretical Considerations." *Wroclaw Review of Law, Administration & Economics*, Vol. 11, No. 1.
- Hariyanto. 2021. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2.
- Hartanto. 2014. "Strategi Diplomasi Indonesia di Era Joko Widodo dalam Upaya Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina". *Lantip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 2.
- I Putu Sastra Wingarta, et al. 2021. "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 9, No. 4.
- Ilman Ramadhan dan Siti Muslimah. 2018. "Kewajiban Indonesia Menurut International Covenant on Civil and Political Rights atas Kekerasan Terhadap Kelompok Transgender". *Belli ac Pacis*, Vol. 4, No. 2.
- Indra Pahlevi. 2014. "Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia". *Politica*, Vol. 5, No. 2.
- Janedri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Khoiril Padilah dan Irwansyah. 2023. "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan dan Strategi Penanggulangannya". *Jurnal Educatio*, Vol. 9, No. 1.
- Nazwa Salsabila Zahratu, et al. 2024. "Analisis Dinamika Masyarakat dalam Berdemokrasi di Era Pra-Reformasi dan Pasca-Reformasi dalam Pemilihan Umum". *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2.
- Nurjannah Abdullah. 2020. "Implementasi Kebijakan Tetangga Baik (Good Neighbor Policy) China Pada Masa Presiden Hu Jintao di Greater Mekong Sub-Region (GMS)". *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol. 1, No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Suryawan Raharjo, et al. 2023. "Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara". *Juris Humanity*, Vol. 2, No. 2.

